

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik perbankan memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual sehingga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Pelaku jasa keuangan yang menggunakan tanda tangan elektronik harus memiliki Sertifikat Elektronik dan memenuhi kriteria tanda tangan elektronik yang sah dan diakui secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti didalam hukum pembuktian. Alat bukti yang berbentuk informasi elektroni atau dokumen elektronik, dan informasi elektronik atau dokumen elektronik itu sendiri merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, diakui esensinya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kelebihan dari penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi perbankan, yaitu; mendapatkan perlindungan ganda dengan adanya

kunci privat dan kunci publik, dan prosesnya mudah dan cepat karena proses yang menggunakan atau membubuhkan tanda tangan elektronik bisa kapan saja di berbagai tempat. Syaratnya, lokasi tersebut harus terhubung jaringan internet. Kemudian, kemudahan pembuktian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tanda tangan elektronik yang menjadi alat bukti elektronik yang sah. Sedangkan, kelemahan dari penggunaan tanda tangan elektronik pada transaksi perbankan, yaitu; adanya biaya tambahan secara institusional yang memerlukan pembentukan otoritas-otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat serta biaya-biaya lainnya untuk menjaga dan mengembangkan fungsi-fungsinya dan adanya biaya langganan, dimana penanda tangan memerlukan perangkat lunak aplikasi dan juga dibutuhkan biaya untuk memperoleh sertifikasi dari otoritas yang berhak mengeluarkan sertifikat.

B. Saran

1. Pemerintahan dalam membuat suatu Undang-Undang hendaknya memperhatikan juga Undang-Undang yang terkait, sehingga antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya tidak saling bertentangan.
2. Pemerinta seharusnya dengan segera memperlakukan penggunaan tanda tangan elektronik ini, karena dengan dasar landasan hukum serta pengaturan mengenai kebijakan sudah ada, tetapi kebijakan mengenai tanda tangan elektronik ini belum diterapkan.

3. Pemerintah harus mencari solusi dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dari penggunaan tanda tangan elektronik ini yang terkendala pada biaya.
4. Pemerinta seharusnya memberi penyuluhan yang lebih jelas sehingga pelaku jasa keuangan atau pengguna jasa keuangan, tidak perlu cemas lagi untuk beralih dari tanda tangan konveksi menjadi tanda tangan elektronik.

